

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Setting Penelitian

##### 1. Sekilas tentang Koperasi dan BMT di Indonesia

###### a. Koperasi

Perkembangan gerakan ekonomi di Indonesia seiring dengan gerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sistem ekonomi liberal yang diterapkan Hindia Belanda setelah pemerintah kolonial Belanda menghentikan pelaksanaan Cultuur Stelsel (sistem tanam paksa) turut mempercepat arus masuknya penanaman modal Belanda ke Hindia Belanda di berbagai sektor ekonomi seperti perkebunan, perdagangan dan transportasi. Di samping itu, praktek-praktek rentenir, pengijon dan lintah darat turut serta memperburuk kondisi perekonomian rakyat Indonesia.

Kondisi ini telah melatari Raden Aria Wirjaatmadja untuk memperbaiki keadaan ekonomi penduduk di daerahnya yang tertekan oleh hutang. Sementara pergerakan nasional pun untuk mengusir penjajahan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan ekonomi rakyat juga mendorong percepatan gerakan koperasi sehingga koperasi mulai berdiri bertepatan dengan berdirinya perkumpulan Budi Oetomo pada tahun 1908<sup>1</sup>.

Pada awalnya gerakan koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi dan pembangunan masyarakat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan tidak jarang ditemukan kegagalan dalam pembentukan dan pelaksanaan koperasi seperti Serikat Dagang Islam (SDI) yang dilahirkan pada tahun 1911 dan dipimpin oleh H.

---

<sup>1</sup> Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat," *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 2, no. 1 (2018): h, 68.

Samanhudi. Budi Oetomo sendiri pernah mengakui kegagalan koperasi konsumsi yang pernah ada.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman rakyat Indonesia tentang perkoperasian, minimnya pengalaman berusaha, kejujuran masih belum terbangun secara baik dan penerapan sistem koperasi di Indonesia tidak berbasis penelitian sehingga tidak ditemukan pola yang cocok diterapkan di Indonesia<sup>2</sup>.

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang semula hancur akibat politik *Devide et Impera* (pecah belah) pada masa Kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem *Kumiai* pada zaman penjajahan Jepang, mulai muncul kembali pasca Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasukkan asas kekeluargaan koperasi dalam pasal 33 UUD 1945, meskipun belum memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi yang signifikan menjelang tahun tahun 1950.

Sejak tahun 1950 inilah koperasi mulai berkembang pesat dan gerakan kembali cenderung menggunakan asas dan sendi dasar yang dianut oleh *International Cooperative Alliance (ILA)*. sehingga pada Tahun 1959 terdapat sejumlah 16.601 koperasi sementara pada tahun 1950 hanya terdapat 1.155 koperasi.

Di Era Demokrasi terpimpin (1960-1965) kelangsungan gerakan koperasi sangat kental dipengaruhi oleh kondisi sosial politik nasional pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan PP No. 60/1959 menghendaki adanya perubahan dan penyesuaian diri dari gerakan koperasi terhadap kebijakan politik yang sedang berlaku. Penyesuaian yang dimaksud di antaranya: “Koperasi berfungsi sebagai

---

<sup>2</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): h, 75.

alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin dan Menjadi manipol sebagai landasan idil koperasi”.

b. BMT

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013 tentang Perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar pada tahun 2011 – 2012 terlihat bahwa struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai angka 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia, tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro. Di sektor keuangan mikro syariah, BMT atau dikenal juga dengan Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini memainkan peran yang cukup signifikan.

*Baitul mal wa tamwil* (BMT) secara harfiah berarti rumah dana (baitul Mal) dan rumah usaha (Baitu Tamwil). Pengertian ini memberi makna bahwa BMT dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan penamaan Baitul Mal dan lembaga bisnis dengan penamaan Baitu Tamwil<sup>3</sup>.

Sebagai Lembaga Sosial tentu saja Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bekerja secara profesional dalam mengumpulkan zakat, Infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta mendistribusikan zakat kepada ashabiah sesuai dengan aturan perundang-undangan<sup>1</sup> sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat<sup>2</sup>.

---

<sup>3</sup> Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan, “Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT ‘X’ Kudus,” *Iqtishadia* 7, no. 1 (2014): h, 39.

Disisi lain, untuk menjalankan fungsi sebagai Baitu Tamwil , BMT dapat mengembangkan usahanya di sektor keuangan yaitu simpan pinjam, sebagaimana layaknya perbankan dalam menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya ke sektor ekonomi halal dan menguntungkan.

Perkembangan Mutakhir Perundang-Undangan Koperasi sebagai payung hukum BMT di Indonesia. Meskipun BMT dapat beroperasi dalam menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota dan masyarakat luas sebagaimana layaknya bank. Namun secara hukum, badan hukum yang memungkinkan bagi BMT adalah koperasi baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Adapun UU perkoperasian yang dimaksud sebagai payung hukum BMT adalah UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012. Ada beberapa poin yang membedakan kedua UU ini di antaranya:

1. Dari Definisi

UU No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan UU No. 17 tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi <sup>4</sup>.

Dari defenisi terlihat adanya ketidak konsistenan pemakaian kata pada UU no 25 tahun 1992. Sementara jelas pada UU No. 17 tahun 2012 memisahkan

---

<sup>4</sup> Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 138–47.

modal koperasi pada sekelompok orang tertentu sebagai pemegang saham bukan anggota.

2. Prinsip Koperasi terlihat pada pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 dan pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012
3. Hubungan dengan bidang-bidang lainnya Dalam definisi koperasi UU No. 17 Tahun 2012 menguraikan bahwa koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata tapi juga di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara dalam UU No. 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi saja. Hal itu terbukti dengan pernyataan gerakan ekonomi kerakyatan<sup>5</sup>.
4. Pedoman koperasi Pasal 5 UU No. 25 tahun 1992 hanya menjelaskan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi sedangkan pasal 5 UU No. 17 tahun 2012 mengurai prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional tetapi juga berpedoman pada nilai.
5. Makna prinsip koperasi UU No 25 tahun 1992 pasal 5 mengurai prinsip koperasi tidak hanya menkankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tapi juga memberikan penekanan pada balas jasa dari sisa hasil usaha. Sedangkan pasal 5 UU No. 17 tahun 2012 menekankan pada pelayanan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1992<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 51.

<sup>6</sup> Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 29.

## **B. Implementasi manajemen lembaga keuangan Islam di koperasi serba usaha (KSU)**

### ***baitul mall wa tamwil* (BMT) Rahmat Syariah Kediri**

#### **a. Profil KSU BMT Rahmat Syariaih Kediri**

*Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang dikenal dengan sebutan BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari'ah. BMT bergerak dalam dua fungsi, yakni sebagai *Baitul Maal (Lembaga Sosial)* dan *Baitul Tamwil (Lembaga Bisnis)* dengan sistem bagi hasil, yang diterapkan dalam rangka meneladani keberhasilan Rasulullah dalam mengangkat perekonomian Islam. BMT lahir di Indonesia sejak tahun 1994. Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia setelah diresmikan presiden Republik Indonesia sebagai gerakan nasional pada tanggal 07 Desember 1995<sup>7</sup>.

KSU BMT "Rahmat" Syari'ah merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syari'ah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2003<sup>8</sup>. Dengan tujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Rasa keprihatinan kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro syari'ah.

#### **b. Lokasi KSU Baitul Mal Wattamwil (BMT) Rahmad Syariah Kediri**

Alamat KSU Baitul mal wattamwil (BMT) Rahmad Syariah Kediri terletak dijalan Argowilis No 568, Semen, Kecamatan Semen Kota Kediri dimana lokasi tersebut berada di sekitar pasar Semen keunggulan Lokasi Baitul mal wattamwil (BMT) Rahmad Syariah Kediri adalah:

- a) Berada di area pasar semen
- b) Empat menit dari terminal tamanan

<sup>7</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariaih Kediri*, t.t.

<sup>8</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariaih Kediri*, t.t.

c) Lima menit dari hotel bukit daun

Keunggulan tambahan lokasi BMT ini adalah berdasarkan estimasi normal waktu tempuh yang ditetapkan oleh manajemen BMT. Waktu tempuh tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi jalan yang ada.



**Gambar 4.1**  
**Denah Lokasi**

### c. **Visi Misi KSU BMT Rahmat Syariah Kediri**

#### A. **Visi**

1. Bersama KSU BMT Rahmat Syariah menjadikan seluruh anggota sejahtera, mandiri.
2. Bermartabat dan beriman dengan berpedoman pada prinsip Syariah<sup>9</sup>.

#### B. **Misi**

1. Berusaha Memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota, dengan berperan aktif dalam membangun jaringan dengan berbagai komponen masyarakat, atas dasar tolong menolong dan gotong royong, dengan berpedoman pada prinsip syariah.
2. Selalu berperan aktif, mendampingi, mendorong anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memacu pertumbuhan kegiatan usaha anggota.

<sup>9</sup> Mohammad Arif Hanafi, St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

3. Mendorong Jiwa sosial,kepedulian serta kebersamaan seluruh anggota dan masyarakat dengan menggalakkan zakat ,Infaq ,sedekah ,pengajian dan kegiatan keagamaan<sup>10</sup>.

## 2. Susunan pengawas KSU BMT Rahmat syariah Kediri

- a. Tauhid Wijaya, M.Pdi
- b. Jauhar Yohanis


## 3. Susunan Pengurus KSU BMT Rahmat syariah Kediri

KETUA :MOHAMMAD ARIF HANAFLI,ST  
 SEKRETARIS :HERI MUDA SETIAWAN  
 BENDAHARA :ENDRO PURWITO

## 4. Susunan Pengelola dan Struktur KSU BMT Rahmat Syariah Kediri

MANAGER : ENY NURHAYATI, S.Ag  
 PEMBUKUAN : GRASIA ANDIANA  
 KASIR : NUNIK SILVI WAHDATI,S.Thi  
 PEMASARAN : IBNU CHADIR

## 5. STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI



<sup>10</sup> Moha... BMT 'Rahmat' Syari'ah," KSU BMT Rahmat  
 Syariah Kediri...

Sumber: KSU BMT Rahmat Syariah Kediri



## 6. Dasar-dasar operasional KSU BMT Rahmat syariah Kediri

- a. Sertifikat Presiden RI 7 Desember 1995 tentang pengukuhan BMT sebagai gerakan ekonomi nasional<sup>11</sup>.
- b. Badan Hukum KSU BMT "Rahmat" Syari'ah No.175 Tahun 2006.

## 7. Prinsip kerja KSU BMT Rahmat syariah Kediri

### a. Prinsip Operasional

Dalam operasionalnya KSU BMT "Rahmat Syari'ah menerapkan sistem kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berusaha keras menghapus bunga menjauhi *Riba*. Kerja profesional mengedepankan sifat *sidiq* dan *amanah*.

### b. Prinsip Bagi Hasil

Kepada para pemilik dana (saham/simpanan) akan diberikan bagi hasil keuntungan dengan *nisbah* seadil-adilnya dan layak sesuai kesepakatan. Adapun pemakai dana (pembiayaan) akan dikenakan bagi hasil/ margin keuntungan dengan *nisbah* sewajar-wajarnya saja sesuai dengan dengan kesepakatan<sup>12</sup>.

### c. Prinsip Jual Beli

<sup>11</sup> Mohammad Arif Hanafi, St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

<sup>12</sup> Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarini, "Analisis Penerapan Psak-102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri)," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2014): h, 47.

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Harga asal ditambah margin keuntungan yang ditentukan sesuai kesepakatan.

KSU BMT Rahmat syari'ah telah melakukan berbagai pembinaan Usaha kecil kepada masyarakat melalui sistem ekonomi syari'ah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (*akad*) merupakan upaya untuk menghindari *riba* sedini mungkin<sup>13</sup>.

## 8. Prosedur pengajuan pembiayaan di KSU BMT Ramat syariah Kediri

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Menyerahkan foto copy ktp.
- c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
- d. Menyerahkan fotocopy jaminan (agunan) dan menyerahkan jaminan.
- e. Asli setelah permohonan pembiayaan di setujui.
- f. Jaminan berupa bpkp mobil/sepeda motor atau sertifikat tanah.
- g. Apabila jaminan bpkp ,menyerahkan foto copy stnk yang masih berlaku.
- h. Bersedia disurvey<sup>14</sup>.
- i. Pembiayaan bisa di cairkan apabila menurut hasil survey layak untuk di biyai.
- j. Membayar administrasi anggota.
- k. Membayar administrasi pembiayaan 2% dari nilai pembiayaan.

## 9. Produk-produk KSU BMT Rahamt Syariah Kediri

- a. Simpanan Pokok Khusus (Simpokus)

Investasi mulia bagi masyarakat yang bermaksud memiliki BMT dengan membeli saham (modal penyertaan) minimal 2 lembar Rp 100.000,-<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Lukman Haryoso, "Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): h, 57.

<sup>14</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

<sup>15</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT 'Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

Manfaat:

1. Ikut menjadi pemilik BMT
2. Mendapatkan laba SHU
3. Ikut membantu masyarakat kecil karena dana akan digulirkan dengan sistem bagi hasil.

b. Simpanan Mudharabah (Simuda)

Simpanan bagi anggota masyarakat yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat/ sewaktu-waktu.

Manfaat:

1. Mendapat keuntungan dengan nisbah 30:70
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
3. Nyaman karena dikelola secara syari'ah

i. Syarat:

4. Mengisi formulir sebagai anggota
5. Melampirkan fotocopy identitas diri
6. Membayar administrasi anggota Rp 15.000,-
7. Setoran awal Rp 10.000,- berikutnya bebas
8. Penutupan rekening dikenakan biaya Rp 5.000,-

c. Simpanan *mudharabah* berjangka (Sijaka)

Adalah simpanan anggota yang menginginkan infestasi mulia dengan jangka waktu tertentu dengan prinsip syari'ah.

Manfaat:

1. Memperoleh bahas dengan nisbah yang disepakati
2. Sarana investasi jangka panjang
3. dapat dijadikan pembiayaan

4. Jiwa tenang karena dikelola secara syari'ah

Setiap penyimpan memperoleh nisbah sesuai dengan jangka waktu simpanan yang dikehendaki antara lain:

1. Sijaka 3 bulan, nisbah 42,5% : 57,5%
2. Sijaka 6 bulan, nisbah 45% : 55%
3. Sijaka 12 bulan, nisbah 50% : 50%

d. Simpanan pendidiakan (Sidik)

Simpanan anggota yang di khususkan untuk kepentingan pendidikan mulai dari SD s/d SMA. Hanya dengan menyetorkan dan Rp. 6.000.000,- akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

1. Setiap bulan peserta akan mendapatkan SPP sesuai dengan tingkat pendidikannya.
2. Peserta mendapatkan sumbangan buku setiap kenaikan kelas sesuai dengan tingkat pendidikannya.
3. Peserta mendapatkan Bantuan Biaya daftar ulang untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi
4. Mendapatkan bonus apabila peserta sudah tamat SMA dan simpanan bisa ambil.

Persyaratan:

1. Mengisi formulir menjadi anggota.
2. Membayar administrasi Rp. 15.000,-
3. Melampirkan fotokopi identitas diri.
4. Melampirkan fotokopi akte kelahiran

e. Simpanan Pensiun Barokah (SIPENSI BERKAH)

Simpanan Anggota yang dikhususkan kepada karyawan atau siapapun yang menginginkan pensiun dan hanya bisa diambil setelah karyawan pensiun dari tempat kerjanya atau dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan<sup>16</sup>.

1. Mengisi formulir anggota.
2. Melampirkan fotocopy identitas diri.
3. Membayar administrasi Rp.15.000.

f. Pembiayaan

KSU BMT "Rahmat" Syari'ah memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dengan akad antara lain:<sup>17</sup>

a. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *sirkah/kerja* sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT dalam jangka waktu tertentu dan berlaku sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad *sirkah/ kerja* sama antara BMT dan anggota yang menjalankan usaha dengan modal tidak seluruhnya dari BMT dalam jangka waktu tertentu dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

c. Piutang Murabahah

Piutang dengan akad jual beli di mana anggota membutuhkan barang dan BMT penyedia barang . Anggota membeli barang di BMT dengan pembayaran jatuh tempo dengan besarnya harga dan lama pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan.

d. Peiutang *bai' bitsaman ajil*

<sup>16</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT ' Rahmat' Syari'ah," *KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

<sup>17</sup> Mohammad Arif Hanafi,St, "Selayang Pandang KSU BMT ' Rahmat' Syari'ah," *Data KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, t.t.

Pembiayaan dengan sistem jual beli, menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan yang diperuntukan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan dari padanya dan anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokoknya saja<sup>18</sup>.

f. Program ZIZ

Sebagai lembaga *Baitul Maal* BMT mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan berbagai bentuk sumbangan lainnya dari orang yang peduli untuk disalurkan secara efektif dan efisien kepada kaum dhuafa. Bantuan ini akan disertai pembinaan dan bimbingan kearah pemberdayaan<sup>19</sup>.

g. Personalia KSU BMT “Rahmat” Syari’ah Kediri

**Table 4.1 Nama-Nama Anggota KSU Rahmat Syariah Kediri**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	H.Sholohudin	Anggota
2	Nani Rahayu	Anggota
3	Reliya Nugraini	Anggota
4	Chafid Suyuti	Anggota
5	M. Arif Hanafi	Anggota
6	Tauhid Wijaya	Anggota
7	Dillia yuliharti	Anggota

<sup>18</sup> Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): h,6.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2017): h, 56.

8	Atim Surahman	<b>Anggota</b>
9	KH. Imam Yahya Malik	<b>Anggota</b>
10	Mahfud	<b>Anggota</b>
11	Lilik MS	<b>Anggota</b>
12	Moh.NajiB	<b>Anggota</b>
13	Endro Purwitro	<b>Anggota</b>
14	Nunik S	<b>Anggota</b>
15	Eny Nur Hayati	<b>Anggota</b>
16	Syaifuddin Asro	<b>Anggota</b>
17	Siti Komariyah	<b>Anggota</b>

Istilah Management adalah suatu keadaan timbal balik, berusaha supaya menaati peraturan yang telah ada<sup>20</sup>. manajemen dalam pengertian umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat guna<sup>21</sup>. Asal penemuan ilmu management itu bermula dari timbulnya berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan bisnis sehingga berkembang menjadi sebuah ilmu untuk mencapai berbagai macam tujuan..

**C. Sistem penerapan undang-undang dalam lembaga keuangan Islam Di koperasi serba usaha (KSU) *baitul mall wa tamwil* (BMT) Rahmat syariah Kediri.**

BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan setifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga bisa didirikan dengan

<sup>20</sup> Jamal Lulail Yunus, "Manajemen bank syariah mikro" (UIN-Maliki Press, 2009), h, 84.

<sup>21</sup> Ahmad Hasan Ridwan dan Beni Ahmad Saebani, "Manajemen Baitul Mal Watamwil," 2013, h, 67.

menggunakan badan hukum koperasi, baik Koperasi Serba Usaha di perkotaan maupun Koperasi Unit Desa di pedesaan<sup>22</sup>.

Penggunaan badan hukum KSM atau koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU. No 7 tahun 1992 dan UU. No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat<sup>23</sup>.

Menurut *Customer service* yang peneliti wawancara mengatakan “saat ini BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dengan terbentuk koperasi, BMT berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Badan hukum yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Dalam hal ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan”<sup>24</sup>.

Menurut undang-undang, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun prinsip bagi hasil<sup>25</sup>.

BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

---

<sup>22</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): h, 69.

<sup>23</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 71.

<sup>24</sup> Fathur Rozak, “Wawancara Bersama Fathur Rozak Selaku Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri,” *Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, Agustus 2021.

<sup>25</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): h, 43.



dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Berdasarkan perundang-undang di Indonesia, yang memungkinkan menerapkan operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi<sup>26</sup>. Adapun lebih singkatnya sebagai berikut:

1. BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM atau koperasi:KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
3. Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).
4. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme). Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah<sup>27</sup>.

### 1. Status Badan Hukum BMT

Status Badan Hukum BMT Sebelum undangUndang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan:

<sup>26</sup> Neni Sri Imaniyati dan PT CITRA ADITYA BAKTI, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (Citra Aditya Bakti, 2010), h, 24.

<sup>27</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h, 61.

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian<sup>28</sup>.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, antara lain:<sup>29</sup>
  - a. Secara teknis mengenai penerapan akad dalam bentuk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/4/2000 Tentang akad Pembiayaan.
  - b. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
  - c. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murobahah*.
  - d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 32.2/Per/M.KUKM/X/2007. Tentang: Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah<sup>30</sup>.
  - e. Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah: 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi.

<sup>28</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h, 62-63.

<sup>29</sup> Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, 2014, h, 71.

<sup>30</sup> Achmad Basbirudin, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Human Capital Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Wilayah DKI Jakarta" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h, 37.

Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kelembagaan atas status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat<sup>31</sup>.

Menurut Manager BMT Rahmat Syariah Kediri menegaskan bahwa: BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam BMT terdapat misi sosial sebagai Baitul Maal yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya pada undang-undang koperasi<sup>32</sup>.

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah<sup>33</sup>.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa

---

<sup>31</sup> Noer Azizah Fitriyanti, “Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum Kjks (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)(Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 6 (2013): 63.

<sup>32</sup> Ibuk Fitriana, “Wawancara Bersama Ibuk Fitriana Selaku Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri,” *Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, Agustus 2021.

<sup>33</sup> M. Nur Rianto Al Arif, “Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis” (Pustaka Setia, 2012), h. 76.

“Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>34</sup>.

Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah<sup>35</sup>.

Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah, dan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi<sup>36</sup>.

Namun dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pengaturan tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dihapuskan dan kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sama sekali tidak mengatur tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Namun, menurut Manager KSU BMT Kediri, bahwa sekarang kami tidak lagi mempunyai aturan setara undang-undang yang bisa mengatur keberadaan BMT, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang secara spesifik telah mengatur penggunaan prinsip syariah dalam pelaksanaan koperasi telah dibatalkan dan kembali pada undang-undang lama yang belum mengikuti perkembangan kebutuhan

---

<sup>34</sup> Ibu Fitriana, “Wawancara Bersama Ibu Fitriana Selaku Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri,” *Customer Service KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, Agustus 2021.

<sup>35</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): h, 89.

<sup>36</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 58.

masyarakat dan tidak belum mengakomodir spesifikasi BMT sebagai koperasi dengan prinsip syariah<sup>37</sup>.

## 2. Tipologi badan hukum KSU BMT

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :<sup>38</sup>

1. Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
2. Peraturan menteri Negara dan koperasi usaha kecil dan menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang pedoman Standar Oerasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada undang undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi sekaligus pada undang undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya UndangUndang No. 1 Tahun 2013

<sup>37</sup> Mohammad Arif Hanafi. St, "Wawancara Bersama Mohammad Arif Hanafi. St Selaku Direktur KSU BMT Rahmat Syariah Kediri di ruang tunggu tamu.," Direktur KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, Agustus 2021.

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati dan PT CITRA ADITYA BAKTI, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (Citra Aditya Bakti, 2010), h, 67.

tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi<sup>39</sup>.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memiliki persyaratan: *Pertama*, Bentuk Badan Hukum. *Kedua*, Permodalan: dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini<sup>40</sup>.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan jasa keuangan syariah<sup>41</sup>.

Jika melihat pengaturan dari Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bisa terjadi keambiguan dalam penafsirannya, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hanya disebutkan bahwa LKM memiliki bentuk badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas

---

<sup>39</sup> Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): H, 54.

<sup>40</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h, 83.

<sup>41</sup> Mohammad Arif Hanafi. St, "Wawancara Bersama Mohammad Arif Hanafi. St Selaku Direktur KSU BMT Rahmat Syariah Kediri di ruang tunggu tamu.," *Direktur KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*, Agustus 2021.

(PT), sedangkan semua bank memiliki status badan hukum perseroan terbatas dan tunduk pada undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas<sup>42</sup>.



---

<sup>42</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h, 56.